

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian diatas yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, maka penulis dapat menarik kesimpulan, yaitu :

1. Upaya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung dalam menanggulangi peredaran kosmetika tanpa ijin edar dilakukan melalui upaya non penal dan penal.

a. Upaya Non Penal yaitu:

- 1) Meningkatkan kesadaran konsumen agar dapat membentengi diri terhadap peredaran kosmetika tanpa ijin edar.
- 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melaporkan kejahatan terhadap peredaran kosmetika tanpa ijin edar.
- 3) Meningkatkan pengawasan terhadap peredaran kosmetika.

b. Upaya Penal

Upaya penal yang dilakuka oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, yaitu:

- 1) Pelaksanaan pengembangan, penelusuran dan tindak lanjut deteksi dini.

- 2) Pemberian pidana yang berat terhadap pelaku usaha peredaran kosmetika tanpa izin edar sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Faktor-faktor penghambat upaya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung dalam menanggulangi peredaran kosmetika tanpa izin edar yaitu :
    - a. Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri, yaitu tidak semua sanksi sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku sehingga tidak memberikan efek jera terhadap pelaku peredaran kosmetika tanpa izin edar.
    - b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, meliputi:
      - 1) Tidak semua aparat penegak hukum melaksanakan tugas secara profesional, sehingga penegakan hukum kurang dapat diselenggarakan dengan baik,
      - 2) Bocornya informasi yang tidak diketahui oleh petugas,
    - c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, meliputi:
      - 1) Kompetensi petugas masih perlu peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitas.
      - 2) Diperlukan sarana ruang tahanan sementara, digunakan untuk memudahkan dalam penyidikan dan menghindari pelaku tindak pidana melarikan diri/menghilangkan jejak
    - d. Faktor masyarakat yaitu faktor lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan, meliputi:.

- 1) Kurangnya kesadaran konsumen untuk melaporkan produk kosmetika serta menginformasikan tentang kasus yang dialami berkenaan dengan produk kosmetika, kepada pihak yang berwenang guna penyelidikan lebih lanjut,
  - 2) Penjual tidak mengetahui bahwa barang yang dijualnya tidak mempunyai ijin edar
  - 3) Belum sepenuhnya masyarakat memanfaatkan unit layanan pengaduan konsumen.
  - 4) Masyarakat tidak terbuka dalam memberikan informasi adanya penjualan kosmetika tanpa ijin edar.
- e. Faktor kebudayaan yaitu sebagai hasil karya cipta rasa didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup, meliputi:
- 1) Pedagang mengetahui bahwa kosmetika tersebut Tanpa Ijin Edar, tetapi karena ada permintaan dari konsumen dan pasar,
  - 2) Pemasok Kosmetika Tanpa Ijin Edar *Free Land* yang berasal dari pulau Jawa sehingga kesulitan untuk menelusurinya,
  - 3) Belum optimalnya koodinasi dengan para stakeholder terutama pemerintah dan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)

Faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan *esensi* dari pertanggungjawaban pidana, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegak hukum.

## B. SARAN

Berdasarkan analisa dan kesimpulan atas permasalahan yang telah dibahas, maka yang menjadi saran penulis adalah :

1. Sebaiknya penegak hukum dapat tegas dalam mempertimbangkan sanksi pidana yang berat untuk menjerat pelaku usaha peredaran kosmetika tanpa ijin edar.
2. Sebaiknya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung supaya lebih meningkatkan pengetahuan teknis dan manajerial personil untuk optimalisasi kinerja.
3. Sebaiknya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung meningkatkan tata hubungan kerja dengan *stakeholder* melalui kegiatan sosialisasi, *workshop* dan *advokasi* dalam rangka pengawasan.
4. Sebaiknya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung mengoptimalkan unit layanan pengaduan konsumen.